



PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Jukri Bin Salum, tempat dan tanggal lahir Jompong, 01 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Telaga Lompa, Rt. 003 Rw. 010, Desa Muer, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa sebagai Pemohon I

Sarniati Binti Saturi, tempat dan tanggal lahir Pandan Tinggang, 05 Juni 1997, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Telaga Lompa, Rt. 003 Rw. 010, Desa Muer, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Sub dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal **25 Juni 2013** para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Muer, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus **Duda**, dari Bukti Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Muer, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, dengan Nomor : 474.3/141/III/2021, tanggal 10 Maret 2021 dan Pemohon II berstatus **Perawan**. Perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama **Saturi**. Perkawinan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **Salim** dan **Abdul Latif** dengan maskawin berupa seperangkat alat Sholat dibayar tunai.
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - a) Muhammad Al Gazali, umur 4 tahun.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, sementara ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus terbitnya Buku Nikah, yang memerlukan penetapan Pengesahan Nikah.
7. **Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu (miskin) dari bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu dengan Nomor : 474.2/138/III/2021 tanggal 10 Maret 2021, dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Muer, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa.**

Halaman 2 dari 14 penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Para Pemohon dalam keadaan miskin mohon diijinkan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Jukri Bin Salum** dengan Pemohon II **Sarniati Binti Saturi** yang dilaksanakan pada tanggal **25 Juni 2013** di Desa Muer, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa.
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dari perkara ini ke anggaran DIPA Pengadilan Agama Sumbawa.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain , mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, setelah permohonan dibacakan, Majelis Hakim menyarankan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk meneruskan perkara ini dengan mencabut perkara *a quo*, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya mohon kepada Majelis Hakim agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa, setelah dibacakan surat permohonannya, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Halaman 3 dari 14 penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menjawab sebagai berikut:

- Bahwa, alasan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan perkara ini adalah untuk mendapatkan Akta Nikah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Muer, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa, status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah Pemohon I berstatus **Duda** dan Pemohon II berstatus **Perawan**;
- Bahwa, pada saat pernikahan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Saturi**. Perkawinan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **Salim dan Abdul Latif**;
- Bahwa, mas kawin yang diberikan Pemohon I berupa seperangkat alat Sholat dibayar tunai;
- Bahwa, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa, selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, sementara ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus terbitnya Buku Nikah, yang memerlukan penetapan Pengesahan Nikah;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak halangan untuk menikah;

Halaman 4 dari 14 penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, dalam sidang Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomor 5204130107850051, tanggal 02 November 2012, atas nama Pemohon I, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomor 5202114506970003, tanggal 05 November 2018, atas nama Pemohon II, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/141/III/2021, tanggal 10 Maret 2021, atas nama Murniati, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (P.3);

Bahwa, dalam sidang Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi, yakni:

1. **Salim**, Agama Islam, umur 61 tahun, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Jompong, Rt. 003 Rw. 006, Desa Muer, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, sebagai ayah kandung Pemohon I, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa, yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan atas pernikahan mereka karena pernikahan mereka belum tercatat di KUA;
 - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;
 - Bahwa, ketika akan menikah Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Muer, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa pada tanggal **25 Juni**

Halaman 5 dari 14 penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Saturi**, dengan maskawin berupa seperangkat alat Sholat dibayar tunai;

- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah **Salim dan Abdul Latif**;

- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus **Duda** dan Pemohon II berstatus **Perawan**, dan sampai sekarang tidak ada pihak yang menggugat pernikahan mereka;

- Bahwa, selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan keduanya tetap beragama Islam;

- Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, sementara ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus terbitnya Buku Nikah, yang memerlukan penetapan Pengesahan Nikah;

2. **Abdul Latif**, Agama Islam, umur 40 tahun, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Telaga Lompa, Rt. 003 Rw. 010, Desa Muer, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, sebagai tetangga para Pemohon, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan atas pernikahan mereka karena pernikahan mereka belum tercatat di KUA;

- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;

Halaman 6 dari 14 penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika akan menikah Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Muer, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa pada tanggal **25 Juni 2013**, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Saturi**, dengan maskawin berupa seperangkat alat Sholat dibayar tunai;
- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah **Salim dan Abdul Latif**;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus **Duda** dan Pemohon II berstatus **Perawan**, dan sampai sekarang tidak ada pihak yang menggugat pernikahan mereka;
- Bahwa, selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, sementara ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus terbitnya Buku Nikah, yang memerlukan penetapan Pengesahan Nikah;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah cukup dan tidak ada keterangan lain yang perlu disampaikan dan dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa selama pemeriksaan, dari keterangan yang disampaikan dan bukti-bukti yang diajukan di dalam sidang, dari bukti surat maupun kedua orang saksi telah cukup membuktikan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar permohonannya dikabulkan;

Halaman 7 dari 14 penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat isi putusan ini maka menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, berdasarkan dalil-dalil permohonannya dahulu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal **25 Juni 2013**, namun tidak dicatatkan secara resmi di KUA setempat dan dalam permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengesahkan pernikahan keduanya secara resmi agar pernikahan keduanya dapat dicatatkan di KUA, oleh karena perkara *a quo* adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka secara absolut pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasar bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II dan Surat Keterangan Kematian atas nama Murniati yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, telah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Sumbawa, sehingga Pemohon I dan Pemohon II di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar, selanjutnya secara relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk memeriksa dan mengadili perkara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Salim dan Abdul Latif**, kedua saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II. Kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak termasuk dilarang untuk didengar keterangannya, dan keduanya telah

Halaman 8 dari 14 penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana digariskan dalam pasal 171 RB.g serta telah disumpah menurut tatacara agama mereka sebagaimana digariskan dalam pasal pasal 175 R.Bg karenanya secara formil kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokok keterangannya menerangkan bahwa pada tanggal **25 Juni 2013** telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II di Desa Muer, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Saturi**, pernikahan keduanya disaksikan oleh **Salim dan Abdul Latif**, dengan mas kawin berupa seperangkat alat Sholat dibayar tunai, selama pernikahan keduanya tetap beragama Islam, dan keduanya tidak pernah bercerai, tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan keduanya selama ini dan keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dan pada pokok keterangan kedua saksi tersebut telah cukup membuktikan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut benar adanya

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapatlah dipersangkakan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan dengan memenuhi syarat rukunnya menurut hukum Islam, dan tidak mempunyai halangan pernikahan menurut prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut sampai saat ini, telah ternyata Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai, sehingga dapatlah ditarik persangkaan bahwa selama itu tidak terdapat hal-hal yang secara hukum bisa merusak atau meniadakan status pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang telah menikah secara sah tetapi telah ternyata bahwa pernikahan

Halaman 9 dari 14 penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak tercatat di buku pendaftaran nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat dilangsungkannya akad nikah tersebut, karena rendahnya kesadaran dan ketidaktahuan Pemohon I, Pemohon II dan pada umumnya masyarakat setempat pada masa itu mengenai pentingnya pencatatan pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, pada pokoknya telah ternyata terjadi akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II yang tidak bertentangan atau melanggar ketentuan hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 terdapat ketentuan yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

“Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya”.

Menimbang, bahwa dalam Kitab Mughni al Muhtaj juz II terdapat ketentuan yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

“Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang ‘aqil baligh, menurut qaul jadid”.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Muer, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada tanggal **25 Juni 2013**, tersebut dapat dinyatakan sah;

Menimbang bahwa tentang tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa hal tersebut karena faktor ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ternyata karena adanya unsur kesengajaan untuk mengabaikan atau tidak mentaati ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang bahwa pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan Penetapan (*Itsbat*) Pengesahan Nikah adalah berdasarkan penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yakni sebatas tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa oleh karena itu, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tidak serta merta diberlakukan secara umum bagi semua pernikahan di bawah tangan (tidak tercatat) yang terjadi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga harus dipertimbangkan secara kasuistis;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hal tersebut tidak serta merta menghilangkan hak Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan perlindungan hukum atas pernikahan yang sudah dilakukan yang ternyata sudah sesuai dengan hukum Islam, dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Perkawinan, di samping itu telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II sudah menyadari kekeliruannya dan mengharapkan dapat perlindungan hukum demi kepastian hukum status pernikahannya, baik untuk kepentingan hidup bermasyarakat maupun status hukum anak keturunannya;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti, serta memenuhi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Halaman 11 dari 14 penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Sub



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 6 dan 7 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 26 dan 27 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II harus diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan mereka di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan/tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasar kepada Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Sub, tanggal 25 Maret 2021, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Berdasar kepada Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Sub, tanggal 25 Maret 2021, selanjutnya biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Negara Republik Indonesia melalui DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar tahun anggaran 2021;

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Jukri Bin Salum** dengan Pemohon II **Sarniati Binti Saturi** yang dilaksanakan pada tanggal **25 Juni 2013** di Desa Muer, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa.

Halaman 12 dari 14 penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa.

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun Anggaran 2021 sejumlah **Rp.210.000,00** (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari jumat tanggal 12 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Khairil, S.Ag sebagai Ketua Majelis, H. Muhlis, S.H. dan Arsyad,S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Amiruddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Muhlis, S.H.
Hakim Anggota,

Khairil, S.Ag

Arsyad,S.H.I.

Panitera Pengganti,

Amiruddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Rp. 50,000,00
3. Biaya Panggilan Rp.150.000,00

Halaman 13 dari 14 penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Meterai Rp. 10.000,00 +

J u m l a h **Rp.210.000,00** (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)